



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI**  
**KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KUTAI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan di Sekolah;
  - b. bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah perlu senantiasa meningkatkan kemampuan, pengabdian dan kretivitas agar dapat melaksanakan tugas secara professional;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu pengaturan tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
  3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981 Tentang
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 Tentang
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 Tentang
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1996 Tentang
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 24 Tahun 2000);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 36 Tahun 2000);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- h. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- i. Guru Pegawai Negeri Sipil adalah Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- j. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai;
- k. Pengawas TK, SD, SDLB, SLTP, SMU dan SMK adalah pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

## **BAB II DASAR**

### **Pasal 2**

Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas maupun Kepala Sekolah dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat / Swasta.

### **Pasal 3**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah;
- (2) Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan:
  - a. Adanya Mutasi Kepala Sekolah;
  - b. Adanya penambahan unit gedung baru;
  - c. Perlunya membantu Sekolah Swasta dalam meningkatkan mutu Pendidikan.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a, disebabkan :
  - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. Pensiun;
  - c. Berakhinya masa tugas;
  - d. Diangkat pada jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebelum masa tugas berakhir, karena berbagai sebab;
  - f. Meninggal dunia.

### **BAB III SYARAT– SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan Umum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar dan/atau membimbing;
  - c. Usia seting-tingginya 56 Tahun;
  - d. DP 3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Memiliki pengetahuan tentang wawasan Wiyata Mandala;
  - g. Memiliki pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinya,
  - h. Kreatif dan inovatif;
  - i. Mampu menyusun program pendidikan di sekolah;
  - j. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tertinggi;

- k. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan dimana saja;
- m. Ada persetujuan tertulis dari Yayasan yang akan menerima, bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah Swasta.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ;

- a. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak adalah :
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya SPG Jurusan TK atau yang sederajat;
  - 2. Berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda (II/c).
- b. Calon Kepala Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah :
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D.III-PLB/Sarjana Muda PLB (Pendidikan Khusus);
  - 2. Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda (II/c).
- c. Calon Kepala Sekolah Dasar adalah :
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya SPG/PGSD atau yang sederajat;
  - 2. Berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tingkat I (II/d).
- d. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa adalah :
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D.III-PLB/Sarjana Muda (Pendidikan Khusus);
  - 2. Berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tingkat I (II/d).
- e. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah :
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.I);
  - 2. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya (III/a);
  - 4. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- f. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa.
  - 1. Berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D.III-PLB/Sarjana Muda PLB (Pendidikan Khusus);

2. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 Tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,
  3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya (III/a);
  4. Memiliki Surat Tanda Khusus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- g. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum adalah :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.I);
  2. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil;
  3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa (III/c);
  4. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- h. Calon Kepala Sekolah Menengah Luar Biasa adalah :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.I);
  2. Berpengalaman mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  3. Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa (III/c);
  4. Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
  5. Memiliki wawasan tentang unit produksi;
  6. Memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

## **BAB IV MASA TUGAS**

### **Pasal 5**

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu atau ditugaskan disekolah lain dan mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau dalam jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru.

**BAB V**  
**IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH PENGADAAN CALON**  
**DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 6**

- (1) Tata cara Identifikasi lowongan Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut
  - a. Pengawas TK, SD dan SDLB melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB yang menjadi tugasnya dan menyajikan hasilnya kepada Kepala Cabang Dinas;
  - b. Kepala Cabang Dinas menghimpun data lowongan Kepala SD dan SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SD dan SDLB di wilayahnya.
  
- (2) Tata Cara Identifikasi Lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP dan SLTPLB adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawas TK, SD dan SDLB dan/atau Pengawas Sekolah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP dan SLTPLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Cabang Dinas;
  - b. Kepala Cabang Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP dan SLTPLB di wilayahnya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP dan SLTPLB di wilayahnya.
  
- (3) Tata cara Identifikasi lowongan Kepala SMU, SMLB dan SMK adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan menengah melakukan identifikasi lowongan dan kemungkinan lowongan Kepala SMU, SMLB dan SMK yang menjadi tugasnya menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun data lowongan dan kemungkinan Kepala SMU, SMLB dan SMK di wilayahnya.
  
- (4) Identifikasi dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 4 (empat) tahun, dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

- (1) Tata cara pengadaan calon Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SLTP dan SLTPLB adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan hasil laporan Pengawas TK, SD dan SDLB dan/atau Pengawas Sekolah, memiliki calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampikan kepada Kepala Dinas;

- b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala TK, TKLB, SD Percobaan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a, dan menyampaikan daftar urut calon di wilayahnya kepada Kepala Daerah;
  - c. Kepala Dinas menelaah data dan menetapkan urutan prioritas calon Kepala SLTP dan SLTPLB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dan b untuk memperoleh Pendidikan dan menyampaikan daftar urut calon kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengadaan calon Kepala SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan hasil laporan Pengawas TK, SD dan SDLB memilih calon Kepala SD dan SDLB sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan menurut daftar urut calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun dan menelaah data calon Kepala SD dan SDLB yang memenuhi syarat dan menyampaikan daftar urut calon kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengadaan calon Kepala SMU, SMLB dan SMK adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil laporan pengawas Sekolah memiliki calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki.
  - b. Kepala Dinas menelaah data dan menentukan urutan prioritas untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan menyampaikan daftar urut calon kepada Kepala Daerah.
- (4) Pengadaan Calon Kepala Sekolah, dilakukan dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (5) Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan Identifikasi Lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pengadaan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dalam waktu bersamaan.

### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala TK, TKLB, SD Percobaan, SD dan SDLB adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas atas dasar data lowongan dan pengadaan Calon Kepala Sekolah, memilih Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dan mengajukan daftar calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat di wilayahnya kepada Kepala Daerah;

- b. Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari Kepala Dinas memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah;
  - c. Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menetapkan Kepala Sekolah dengan keputusan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah dengan mencantumkan masa penugasan.
- (2) Tata cara pengangkatan Kepala SLTP, SLTPLB, SMU, SMLB dan SMK adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas atas dasar data lowongan dan pengadaan Calon Kepala Sekolah, mengusulkan Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, menetapkan Kepala Sekolah dengan keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah, dengan mencantumkan masa penugasan.

## **BAB VI TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 10**

- (1) Penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas menilai sekolah dan/atau aparat pengawasan fungsional;
- (2) Kriteria Penilaian, instrumen penilaian, dan ukuran keberhasilan tugas Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepala Sekolah disampaikan kepada Kepala Daerah.

## **BAB VII TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan kalau :
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Telah mencapai batas usia pensiun Jabatan Fungsional Guru;
  - c. Masa penugasannya berakhir;
  - d. Diangkat pada jabatan lain;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
  - g. Diberhentikan sementara dari jabatan Guru;
  - h. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.

- (2) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a sampai g, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;
  - b. Kepala Dinas menghimpun, menelaah hasil penilaian, dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Daerah;
  - c. Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan hasil penilaian diterima dan masukan lain dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menetapkan pemberhentian penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas berdasarkan hasil laporan Pengawas membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menghimpun data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Daerah;
- c. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan perpanjangan masa penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan keputusan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan lain dari Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

Perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah lebih dari dua kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugasnya :

- a. Kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
- c. Lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;

- d. 8 (delapan) tahun atau lebih, dianggap telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan penilaian oleh Pejabat yang berwenang dapat ditugaskan ke sekolah lain sebagaimana Pasal 5 ayat (2).

#### **Pasal 15**

Apabila suatu Kecamatan, Kelurahan, Desa tidak tersedia Calon Kepala Sekolah yang memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Sekolah dapat diangkat dari Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dari Kecamatan, Kelurahan, Desa yang lain.

#### **Pasal 16**

Khusus untuk Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan tugas tambahan sebagai Kepala sekolah dipekerjakan di sekolah Swasta, pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 24 Oktober 2001

**BUPATI KUTAI,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI HR**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai  
Nomor 43 Tanggal 2 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI**  
**NIP. 550 004 831**